

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II



Jl. Depati Parbo No. 24 Sungai Penuh Kode Pos 37114 Telp./Fax. 0748-21186

KATA PENGANTAR




Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunianya yang dilimpahkan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar, termasuk dalam Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

Terselesaikannya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini tidak terlepas dari kerja sama semua bagian, baik bagian Kepaniteraan maupun bagian Kesekretariatan. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini mengandung maksud sebagai tolak ukur sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Tahun Anggaran berjalan dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sesuai basis kinerja yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok dan fungsi yang telah kami laksanakan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, baik dibidang administrasi teknis yudisial maupun administrasi non teknis yudisial (umum), oleh karena itu pengawasan, pembinaan serta dukungan penunjang dalam pelaksanaan tugas sangat kami harapkan agar kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dengan telah disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada tahun- tahun berikutnya.

Sungai Penuh, 5 Januari 2022

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH**


EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH., MH
NIP. 197911062002121004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
 BAB I	
Pendahuluan.....	1
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum	1
 BAB II	
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum	3
Keadaan Perkara di Tingkat Pertama.....	3
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK	3
B. Penyelesaian Perkara	4
Keadaan Perkara di tingkat pertama	4
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK.....	4
Jumlah Perkara yang putus tepat waktu.....	4
Jumlah Perkara Perdata yang berhasil mediasi	5
Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi	6
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (sertifikasi ISO Pengadilan)	6
Posbakum.....	8
Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	9
Perkara Prodeo.....	9
 BAB III	
Sumber Daya Manusia	10
1. Mutasi	11
2. Promosi	11
3. Pensiun	12
4. Diklat	12

BAB IV

Pengelola Keuangan	15
A. Pengelola Keuangan	15
1. Realisasi DIPA 01	15
2. Realisasi DIPA 03	15
B. Pengelola Sarana dan Prasarana	16
1. Kendaraan Dinas	16
2. Daftar Kondisi Rumah Dinas	16
3. Sarana dan Prasarana Gedung	17
a. Pengadaan	17
b. Pemeliharaan Gedung	17
c. Penghapusan	17
4. Sarana dan Prasarana	17
a. Pengadaan	17
b. Pemeliharaan	17
c. Penghapusan	18
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	18
- Implementasi E-Court dilingkungan Peradilan Umum	18
- Implementasi SIPP dilingkungan Peradilan Umum	18
a. Perangkat Keras	19
b. Perangkat Lunak	23
- Publikasi Perkara (One Day Publish)	27

BAB V

Peningkatan Pelayanan Publik	28
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	28
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	30

C. Inovasi Pelayanan Publik.....	32
----------------------------------	----

BAB VI

Pengawasan	34
-------------------------	-----------

A. Internal.....	34
------------------	----


B. Evaluasi.....	36
------------------	----

BAB VII

Penutup	37
----------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	37
--------------------	----

B. Saran	37
----------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok : memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan dan visi “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” - sebagaimana dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung RI 2010 - 2035, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan ;
2. Kebijakan Peradilan ;
3. Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana dan Anggaran ;
4. Penyelenggaraan Persidangan ;
5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Keadilan ;
6. Pelayanan Pengadilan Yang Terjangkau ;
7. Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat Pada Pengadilan ;

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan Perundang- Undangan di Bidang Peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian. Tugas di Bidang Administrasi Teknis dilaksanakan oleh aparatur Teknis Yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di Bidang Administrasi Umum dilaksanakan oleh Aparatur Non Teknis Yudisial yaitu Sekretaris, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Umum & Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Tata Laksana beserta staf.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan kebersamaan, seluruh bagian- bagian dari Aparatur

Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah bekerja dengan sungguh- sungguh dan saling mendukung satu sama lain, sehingga apa yang menjadi visi Badan Peradilan yaitu ***"Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"*** bisa tercapai, serta sesuai pula dengan kebijakan umum pemerintahan yaitu membangun Bangsa dan Negara yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

BAB II

A. Keadaan Perkara Di Peradilan Umum

- Keadaan Perkara di Tingkat Pertama

PERDATA

Tahun 2021 Keadaan Perkara Perdata yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Perdata Gugatan Masuk di tahun 2021 adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara, Perkara Perdata Permohonan yang masuk di tahun 2021 adalah 62 (enam puluh dua) perkara, Gugatan Sederhana adalah 2 (dua) Perkara, dan perceraian 0 (tidak ada).

PIDANA

Tahun 2021 Keadaan Perkara Pidana yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Pidana Biasa masuk di tahun 2021 adalah sebanyak 149 (seratus empat sembilan) Perkara, Pidana Anak 10 (sepuluh) perkara, Pidana Perkara Lalu Lintas adalah sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) Perkara Lalin.

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK

Tahun 2021 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutus perkara yang masuk. Diantara perkara yang telah diputus ada beberapa pihak yang mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun PK. Tetapi pihak yang mengajukan upaya hukum sekitar 30% dari total perkara yang putus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS PERKARA	PUTUS 2021	UPAYA HUKUM			YANG MENERIMA
			BANDING	KASASI	PK	
1	Pidana	135	29	14	4	105
2	Pidana Anak	11	-	-	-	11
3	Perdata Gugatan	45	10	17	5	-
4	Perdata Gugatan Sederhana	1	-	-	-	66
Jumlah		192	39	31	9	116

B. Penyelesaian Perkara.

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Jumlah sisa perkara tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang merupakan tunggakan perkara dan harus diselesaikan pada Tahun 2021 sebanyak 30 perkara terdiri dari 11 perkara pidana dan 19 perkara perdata. Semua sisa perkara tahun 2020 tersebut telah diputus atau diselesaikan pada tahun 2021 sehingga dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021
1	Pidana	11	149	160	135
2	Pidana Anak	1	10	11	11
3	Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas	-	-	-	-
4	Perkara Lalu Lintas	-	253	253	253
5	Perdata Gugatan	19	58	77	45
6	Perdata Gugatan Sederhana	-	2	2	1
7	Perdata Permohonan	4	62	66	0
Jumlah		35	534	569	445

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Berdasarkan SEMA Nomor : 2 Tahun 2014 bahwa jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama selama 4 (empat) bulan, untuk itu Pengadilan Negeri Sungai Penuh berusaha maksimal untuk melaksanakannya. Perkara yang putus lewat dari 4 bulan adalah 6 (enam) Perkara.

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK

Tahun 2021 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutus perkara yang masuk. Diantara perkara yang telah diputus ada beberapa pihak yang mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun PK. Tetapi pihak yang

mengajukan upaya hukum ada sekitar 30% dari total perkara yang putus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS PERKARA	PUTUS 2021	UPAYA HUKUM			YANG MENERIMA
			BANDING	KASASI	PK	
1	Pidana	135	29	14	4	106
2	Pidana Anak	11	-	-	-	11
3	Perdata Gugatan	45	10	17	5	-
4	Perdata Gugatan Sederhana	1	-	-	-	1
Jumlah		191	39	31	9	116

- Jumlah Perkara perdata yang berhasil dimediasi

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pengertian Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu Mediator. Semua Perkara Perdata yang masuk ke Pengadilan diwajibkan melaksanakan proses mediasi, tetapi ada beberapa perkara yang dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi seperti Gugatan Sederhana, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan perkara-perkara yang diberikan batas waktu dalam penyelesaiannya. Tahun 2021 Pengadilan Negeri memproses perkara perdata gugatan sebanyak 60 perkara tetapi 2 perkara merupakan perkara gugatan sederhana sehingga hanya wajib melaksanakan mediasi terhadap 58 perkara perdata gugatan saja. Dari 58 perkara perdata gugatan yang telah dilaksanakan mediasi, hanya 2 Perkara yang berhasil dengan akta perdamaian. Sehingga 56 perkara perdata gugatan tersebut dilanjutkan ke persidangan untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut :

No	Perdata Gugatan	Jumlah	Perkara yang wajib Mediasi	Perkara yang berhasil di Mediasi
1	Sisa tahun 2020	45	44	-

2	Masuk tahun 2021	60	58	2
	Jumlah	105	102	2

- **Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi**

Tahun 2021 Pengadilan Negeri Sungai Penuh menangani perkara anak sebanyak 11 perkara tetapi tidak ada 1 perkara pun yang berhasil melalui diversi sehingga semua perkara anak tetap dilanjutkan sampai pada putusan Hakim seperti dapat dilihat sebagai berikut :

No	Pidana Anak	Jumlah	Berhasil Diversi	Sampai Putusan
1	Sisa tahun 2020	1	-	1
2	Masuk tahun 2021	10	-	10
	Jumlah	11	-	11

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (sertifikasi ISO Pengadilan)

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1.9/2015 maka pada Badan Peradilan Umum telah dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu yang bertugas untuk Melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008 , diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung , pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014.

Adapun pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan untuk mewujudkan performa / Kinerja Pengadilan Indonesia yang Unggul / Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE). Membangun sistem penjaminan mutu membutuhkan kekompakan, kerja keras, kerja sama, pengorbanan dan waktu yang tidak sedikit. Dengan adanya program Akreditasi Penjaminan Mutu maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh pun melakukan pembenahan disetiap sisi untuk meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan. Langkah pertama pembenahan dimulai dengan pembinaan / sosialisasi yang dilaksanakan terus menerus yang bertujuan untuk merubah budaya kerja dan pola pikir agar lebih

baik. Langkah Kedua dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga terwujud peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih KKN serta peningkatan pelayanan publik. Langkah Ketiga yaitu Pembangunan Zona Integritas dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka. Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan Reformasi Birokrasi, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Langkah Keempat pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan dapat dimulai dengan menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin). Langkah Kelima dilaksanakan pembenahan administrasi. Acuanannya Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Keenam dilaksanakan pembuatan dan pengesahan dokumen penjaminan mutu. Dokumen meliputi sasaran mutu, kebijakan mutu, moto, struktur penjaminan mutu, manual mutu, instruksi kerja (IK) manajemen mutu dan SOP tiap unit. Untuk efektifitas maka perlu dibentuk tim penyusun dokumen. Ketujuh pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survei terdapat dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat. Kedelapan pelaksanaan audit internal. Lazimnya audit internal dilakukan oleh para hakim untuk tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit internal berguna untuk bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Kesembilan pelaksanaan tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal harus menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya. Kesepuluh dilaksanakan audit eksternal oleh Pengadilan Tinggi Jambi agar didapatkan hasil layak atau tidaknya Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempertahankan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan dengan nilai A Excellent yang telah diperoleh. Kewenangan Audit telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Pengadilan Tinggi Jambi dikarenakan Pengadilan Tinggi Jambi telah mendapat sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai "A". Hasil dari audit terhadap Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawa ke Rapat Komite

Keputusan Akreditasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Akhirnya setelah melewati semua prosesnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh dinyatakan tidak dapat dipertahankan Sertifikat A Excellent sehingga Nilai APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjadi B oleh karena itu pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkomitmen untuk menaikkan kembali nilai APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) A Excellent dan Pimpinan telah menyampaikan kepada seluruh elemen yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, marilah kita kejar kembali Ketinggalan Nilai kita dan menaikkan kembali ke A Excellent dengan cara memenuhi Dokumen-dokumen dan mengadakan rapat yang tertuang dalam LKE APM (Akreditasi Penjaminan Mutu).

- **Posbakum**

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum. (Pasal 22)

Merujuk Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 maka pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum ini merupakan wujud dari kerjasama kelembagaan antara Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan pemberi layanan Posbakum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh bekerjasama dengan POSBAKUMADIN Cabang Sungai Penuh yang dahulunya diketuai oleh OMA IRAMA, S.H dan sejak tanggal 23 Agustus 2021 POSBAKUMADIN di ketuai oleh JHOKSON. S.Hi Kerjasama ini tertuang dalam perjanjian (MoU) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan JHOKSON. S.Hi Posbakum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menempati ruangan yang dilengkapi sarana penunjang untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu. Posbakum

Pengadilan Negeri Sungai Penuh beroperasi sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan. Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pelaksanaan Posbakum. Anggaran ini digunakan untuk memberikan honor advokat piket Posbakum dalam 1 Tahun Anggaran yaitu selama 240 jam layanan. Anggaran tersebut sampai akhir Desember 2021 telah direalisasikan seluruhnya atau sebesar 100%.

- **Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu**

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak dilaksanakan Sidang Keliling dikarenakan kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Pencari Keadilan.

- **Perkara Prodeo**

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Untuk tahun Anggaran 2021 tidak ada anggaran yang tersedia dalam DIPA 03 Pengadilan Negeri Sungai Penuh atau NIHIL.

BAB III

Sumber Daya Manusia

- Komposisi Sumber Daya Manusia

Tabel. Sumber Daya Manusia

No.	NAMA	JABATAN
1.	EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH.,MH	KETUA
2.	DEDDY, S.H	WAKIL KETUA
3.	MUHAMMAD TAUFIQ, SH	HAKIM
4.	WENING INDRADI, SH	HAKIM
5.	RAFI MAULANA, SH	HAKIM
6.	PANDJI PATRIOSIA, SH	HAKIM
7.	SATYA FRIDA LESTARI, SH	HAKIM
8.	ROSNAIDI, S.H.,M.H	PANITERA
9.	YUSRI, S.pdi	SEKRETARIS
10.	UMAR DANI	PANITERA MUDA PERDATA
11.	HENDRI DUNAND, SH	PANITERA MUDA PIDANA
12.	NEVA WILVIA, S.H.,M.H	PANITERA MUDA HUKUM
13.	JOEFEIZEL, SH	PANITERA PENGGANTI
14.	YUNI PUJI LISTIOWATI, SE	PANITERA PENGGANTI
15.	YULISES	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
16.	MEDI RONALDI HR A.md	KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFOMASI DAN PELAPORAN
17.	YUL YANDRI, SE	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
18.	PONIA LISKA, SH	JURUSITA PENGGANTI
19.	VINA AFRIANI, SE	STAF
20.	WIDYA SATRI	STAF
21.	TRI ARTHA ULI SIRINGORINGO, S.Kom	CPNS
22.	MUHAMMAD RENDI PRIAMBODO, A.md	CPNS

23.	INDRIK	HONORER
24.	TOTO KUSNADI	HONORER
25.	HENGKI ZABORA, SE	HONORER
26.	PERI DHARMA PUTRA	HONORER
27.	SUHENDRA	HONORER
28.	ATRI FANEDI	HONORER
29.	JOLA ANGGARA PRATAMA, S. Ap	HONORER

- **Mutasi**

Mutasi Pegawai dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh ke luar satker untuk tahun 2021 adalah berjumlah 4 (empat) orang Yaitu:

Tabel. Mutasi

No.	NAMA	Jabatan/Satuan Kerja Asal	Jabatan/Satuan Kerja Tujuan
1.	Dedi Kuswara, SH.,MH	Ketua PN. Sungai Penuh	Hakim PN. Pekanbaru Kelas I A
2.	Rinding Sambara, S.H	Hakim PN. Sungai Penuh	Hakim PN. Bau-Bau Kelas I B
3.	Sapta Putra, SH	Panitera Pn. Sungai Penuh	Panitera PN. Tulung Agung Kelas I B
4.	Yanti Kaselta, S.Sos	Staf PN. Sungai Penuh	Staf PN. Bau-Bau Kelas I B

Pegawai mutasi dari luar Satker ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh antara lain:

No.	NAMA	Satuan Kerja Asal	Satuan Kerja Sekarang
1.	Neva Wilvia, S.H.,M.H	Pengadilan Negeri Bulian	PN. Sungai Penuh

- **Promosi**

- Ada 2 (dua) Pegawai yang Mendapat Promosi di tahun 2021 Yaitu.

1. Sdr. Hendri Dunand, S.H dari Panitera Muda Hukum Menjadi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

2. Sdri. Yuni Puji Listiowati, S.E.,S.H dari Jurusita Pengganti Menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

- **Pensiun**

Terdapat 1 (satu) pegawai yang pensiun pada tahun 2021 ini.

1. Bapak Firman Panitera Muda Pidana Pensiun tgl 1 Oktober 2021.

- **Diklat**

Pada Tahun 2021 ini pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengikuti Diklat ada 8 (Delapan) orang pegawai yaitu :

Tabel. Diklat

No.	NAMA	Diklat Yang Di ikuti	Satuan Kerja
1.	Wening Indradi, S.H	Pelatihan Online Teknik Menyusun resume putusan Pengadilan (Excektive Sunmary) melalui Zoom Meeteng.	PN. Sungai Penuh
2.	Rafi maulana, S.H	<ul style="list-style-type: none">➤ Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan (CJE) Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Melalui Zoom Meeteng.➤ Diklat Hukum dan Peradilan Nomor 1669/Bid.3/DIK/S/II/2021. Melalui Zoom Meeteng.	PN. Sungai Penuh
3.	Satya Frida Lestari, S.H	<ul style="list-style-type: none">➤ Diklat Hukum dan Peradilan Nomor 1669/Bid.3/DIK/S/II/2021. Melalui Zoom Meeteng.	PN. Sungai Penuh

4.	Rosnaldi, S.H.,M.H	➤ Bimtek Kepaniteraan Tanggal 1 Desember 2021 Tempat di Hotel Aston Jambi.	PN. Sungai Penuh
5.	Sapta Putra, S.H	➤ Pemanggilan Peserta Uji Kelayakan dan Kepatutan Bagi Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 B Melalui Zoom Meeteng.	PN. Sungai Penuh
6.	Umardani	➤ Bimtek Kepaniteraan Tanggal 1 Desember 2021 Tempat di Hotel Aston Jambi. ➤ Pelatihan Online Teknik Menyusun resume putusan Pengadilan (Excektive Sunmary) melalui Zoom Meeteng.	PN. Sungai Penuh
7.	Hendri Dunand, S.H	➤ Pelatihan Online Teknik Menyusun resume putusan Pengadilan (Excektive Sunmary) melalui Zoom Meeteng. ➤ Bimtek Kepaniteraan Tanggal 1 Desember 2021 Tempat di Hotel Aston Jambi.	PN. Sungai Penuh
8.	Yuni Puji Listiowati, SE	➤ Pelatihan E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Melalui Zoom Meeteng.	PN. Sungai Penuh

		➤ Pelatihan Online Laporan Kinerja Gelombang I melalui Zoom Meeteng.	
--	--	--	--

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Pengelolaan Keuangan

1. Realisasi DIPA 01

Nilai Pagu DIPA 01 Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat di lihat pada Tabel sebagai Berikut :

Tabel Realisasi DIPA 01

SATUAN KERJA	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Sisa (%)
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
Belanja Pegawai	2.714.818.000	2.492.668.511	222.149.489	8,18
Belanja Barang	1.052.039.000	1.048.420.464	3.618.536	0,34
Belanja Modal	287.500.000	286.200.000	1.300.000	0,45

2. Realisasi DIPA (03)

Nilai Pagu DIPA 03 Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. Realisasi DIPA 03

SATUAN KERJA	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Sisa (%)
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
Belanja Barang	83.178.000	81.341.000	1.836.170	2,21

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**1. Kendaraan Dinas****Tabel. Kendaraan Dinas**

SATUAN KERJA	Tahun Perolehan	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
A. Jenis Kendaraan Roda 4				
Fortuner	2019	1	-	-
Pajero	2019	1	-	-
Kijang Innova	2017	1	-	-
Kijang Innova	2018	1	-	-
Avanza 1.3.G	2014	1	-	-
Kijang Innova E	2006	1	-	-
B. Jenis Kendaraan Roda 2				
Mega Pro STD	2008	1	-	-
Honda/ Glp III	2005	1	-	-
Honda NF 125 SD	2005	-	1	-
Supra X 125	2008	1	-	-
Honda NF 125 TD	2008	1	-	-
Honda NF 125 SD	2005	-	1	-

2. Daftar Kondisi Rumah Dinas**Tabel. Keadaan Rumah Dinas**

SATUAN KERJA	Jumlah	KONDISI		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
Rumah Dinas Ketua	1	-	1	-
Rumah Dinas Wakil Ketua	1	-	-	1
Rumah Dinas Panitera	1	-	1	-
Rumah Dinas Hakim	2	-	1	1
Rumah Dinas Sekretaris	1	-	-	1

3. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Untuk Tahun 2021 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapat anggaran untuk Pengadaan terkait Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sebanyak Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pemeliharaan Gedung

Untuk Tahun Anggaran 2021 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapat anggaran untuk pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp. 121.678.000,- dan dapat terealisasi Rp. 121.678.000,- atau sebesar 100%. Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga memiliki 6 Unit Rumah Dinas yang terdiri dari Rumah Dinas Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera dan Sekretaris memperoleh dana Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan telah di realisasikan ke 6 (enam) unit rumah tersebut 100 % akan tetapi untuk pemeliharaan Pos Jaga Tahun Anggaran 2021 ini tidak ada alokasi dana Pemeliharaan.

c. Penghapusan

Proses penghapusan Sarana/Prasarana Gedung tahun anggaran ini juga tidak ada.

4. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung pada Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan dana sebesar Rp. 37.500.000,- terealisasi 100%.
- Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dengan dana sebesar Rp. 250.000.000,- Terealisasi 100%.

b. Pemeliharaan

Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung tahun Anggaran 2021 terdiri dari pemeliharaan :

- Kendaraan Dinas (roda 2 dan roda 4)
- Alat Pengolah Data (PC / Laptop dan Printer)
- AC Ruangan
- Pemeliharaan Jaringan (Listrik, Telepon dan Internet)

c. Penghapusan

Proses penghapusan Sarana/Prasarana Fasilitas Gedung tahun anggaran 2021 tidak ada Yang di hapus.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Implementasi E-court dilingkunga Peradilan Umum

Bahwa pada tahun 2019 Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu program untuk memperlancar persidangan Perkara Perdata dengan istilah e-Court atau berperkara secara elektronik di pengadilan.

Pada bulan Oktober 2019 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah resmi mempergunakan Aplikasi E-Court yang mana setiap perkara perdata yang masuk harus melalui aplikasi e-court.

Pada bulan Desember 2019 Mahkamah Agung telah mengirimkan Alat Pengolah data dan komunikasi pendukung E-Court yaitu :

1. Server	1 (satu) Unit
2. Rak Server	1 (satu) Unit
3. P.C	4 (empat) Unit
4. UPS	4 (empat) Unit
5. Layar Monitor Informasi	1 (satu) Unit.

Pada Tahun 2021 Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerima Perkara Gugatan Melalui E-Court sebanyak 58 Gugatan.

Dan Perkara Permohonan Melalui E-Court Sebanyak 61 Perkara Permohonan.

- Implementasi SIPP dilingkunga Peradilan Umum

Dukungan perangkat Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh didalam membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi masih dirasa kurang, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir ini berupaya untuk memaksimalkan penggunaan perangkat serta sistem berbasis TI. Untuk pemakaian sistem aplikasi berbasis TI, Mahkamah Agung telah membangun sistem pengelolaan perkara berbasis website untuk semua badan peradilan dibawahnya bernama SIPP/CTS, dan Aplikasi E-court Guna untuk mempermudah para pencari keadilan dalam mendaftar perkara, Dengan adanya kewajiban

penerapan SIPP/CTS dan E-court disetiap Pengadilan diseluruh Indonesia, yang menjadi kendala pada satker itu sendiri adalah kemampuan dan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada.

Secara garis besar kami menjabarkan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak pendukung Kinerja di Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

a. Perangkat Keras

Sampai saat ini jumlah dan keadaan perangkat keras peralatan Teknologi Informasi sebagai alat pengolah data dan media informasi yang terdapat pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	PC Server	1 unit	Kondisi Baik
2	PC Desktop	26 unit	Kondisi Baik
3	Laptop	18 unit	Kondisi Baik
4	Router	1 unit	Kondisi Baik
5	Hub	1 unit	Kondisi Baik
6	Modem Speedy	2 unit	Kondisi Baik
7	Wireles Wifi	12 unit	Kondisi Baik

Keseluruhan dari Perangkat Keras berupa PC/Laptop dapat diuraikan peruangan sebagai berikut :

NO	NAMA RUANGAN	FASILITAS PERANGKAT IT	JML	FUNGSI
1	Ruang KPN	- Laptop	1 unit	- Administrasi
		- Printer	1 Unit	- SIPP/CTS
		- Tiang Bendera	2 Buah	- Informasi
		- Gambar Presiden/Wakil Persiden	1 Buah	
		- Lambang Garuda	1 Buah	
		- Televisi	1 unit	
		- AC	1 Unit	
		- Meja Telepon	1 Buah	

		- Sice	1 Buah	
		- Kursi Besi	3 Buah	
		- Meja	1 Buah	
		- CCTV	1 Unit	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Lemari Besi	1 Buah	
2	Ruang WKPN	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- Ac	1 Unit	- Informasi jadwal sidang
		- Sice	1 Buah	
		- Kursi	3 Buah	
		- Meja	1 Buah	
		- Lemari Besi	1 Buah	
3	Ruang Hakim	- Laptop	1 Unit	- SIPP/CTS
		- Lemari Besi	2 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Meja	5 Buah	
		- Meja Telepon	1 Buah	
		- Kursi	6 Buah	
		- AC	1 Unit	
		- Printer	2 Unit	
4	Ruang Panitera	- PC	1 Unit	- Administrasi
		- Laptop	1 Unit	- Penyimpanan Uang
		- Lemari Besi	1 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Brangkas	1 Buah	
		- Meja	1 Buah	
		- Kursi	2 Buah	
		- AC	1 Unit	
		- Televisi	1 Unit	
		- Telepon	1 Unit	
5	Ruang Sekretaris	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- Kursi	1 Buah	
		- Meja	1 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	

		- Lemari Besi	2 Buah	
6	Ruang Perdata	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	1 Unit	- SIPP/CTS
		- Printer	1 Unit	
		- AC	1 Unit	
		- Meja Komputer	2 Buah	
		- Kursi	5 Buah	
		- Meja	3 Buah	
		- Whiteboard	3 Buah	
		- Lemari Kayu	2 Buah	
		- Lemari Besi	4 Buah	
7	Ruang Pidana	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	3 Unit	- SIPP/CTS
		- Printer	1 Unit	
		- Kursi	4 Buah	
		- Meja	4 Buah	
		- Whiteboard	3 Buah	
		- Lemari Kayu	2 Buah	
		- Lemari Besi	1 Buah	
		- Meja Komputer	1 Buah	
		- AC	1 Unit	
8	Ruang Hukum	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	2 Unit	- SIPP/CTS
		- AC	1 Unit	
		- Printer	1 Unit	
		- Scanner	1 Unit	
		- Lemari Besi	2 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Whiteboard	3 Buah	
		- Meja	2 Buah	
		- Kursi	3 Buah	
		- Meja Telepon	1 Buah	
9	Ruang Kepegawaian	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- Lemari Besi	1 Buah	

		- Lemari Kayu	1 Buah	- Aplikasi Komdanas
		- Meja	3 Buah	
		- Kursi	4 Buah	- Aplikasi SIKEP
		- AC	1 Unit	
		- Filing Kabinet Besi	1 Unit	
		- PC	2 Unit	
		- Whileboard	2 Buah	
10	Ruang Umum dan Keuangan	- Laptop	3 Unit	- Administrasi
		- Printer	2 Unit	- Aplikasi Keuangan, SIMAK BMN dan lain lain
		- Lemari Besi	3 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Brangkas	1 Buah	
		- Meja	3 Buah	
		- Kursi	2 Buah	
		- AC	1 Unit	
		- Handycam	1 Buah	
		- Facsmile	1 Buah	
11	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	2 Unit	- Aplikasi RKAKL
		- Meja	2 Buah	- Pengelolaan Website
		- Kursi	2 Buah	
		- Lemari Besi	1 Buah	- Admin IT SIPP
		- Printer	1 Buah	
12	Ruang Panitera Pengganti	- Laptop	1 Unit	- Administrasi Pokok sebagai PP
		- PC Unit	1 Unit	
		- Lemari Besi	1 Buah	
		- Filing Kabinet	1 Buah	- SIPP/CTS
		- Meja	2 Buah	
		- Kursi	2 Buah	
		- Printer	1 Buah	
13	Ruang Pelayanan	- PC Unit	5 Unit	- Informasi
		- Lemari Besi	4 Buah	- Pengaduan
		- Meja Kerja	1 Buah	


		- Kursi	11 Buah	
		- Bangku Panjang Metal	2 Buah	
		- Ac	1 Unit	
		- TV	1 Unit	
		- UPS	2 Unit	
		- Printer	4 Buah	
14	Ruang Sidang	- Laptop	1 Unit	- SIPP / CTS
		- Meja Kerja	1 Buah	
		- Kursi Besi	6 Buah	
		- Kursi Kayu	3 Buah	
		- Bangku Panjang Kayu	8 Buah	
		- Kipas Angin	1 Buah	
		- Lambang Garuda	1 Buah	
		- Tiang Bendera	2 Buah	
		- Palu Sidang	1 Buah	
		- Lambang Instansi	1 Buah	
15	Ruang Perpustakaan	- PC Unit	1 Unit	- Administrasi
		- Lemari Kayu	7 Buah	dan aplikasi
		- Meja Kerja	1 Buah	perpustakaan
		- Kursi Besi	4 Buah	

b. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak penunjang Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang digunakan untuk memperlancar kegiatan administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan terdiri dari :

- Bagian Perkara : Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang untuk saat ini menggunakan versi 411, Direktori Putusan, Aplikasi SIWAS Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+), Era Terang serta Aplikasi E-Court seperti gambar berikut :


SIPP Pengadilan Negeri Sungai Penuh




Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No	Putusan	Tgl Putusan	Status Putusan
1	Putusan No. 12/Pdt.G/2019/PT.S.P.	12-12-2019	Putusan
2	Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PT.S.P.	13-12-2019	Putusan
3	Putusan No. 14/Pdt.G/2019/PT.S.P.	14-12-2019	Putusan
4	Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PT.S.P.	15-12-2019	Putusan
5	Putusan No. 16/Pdt.G/2019/PT.S.P.	16-12-2019	Putusan
6	Putusan No. 17/Pdt.G/2019/PT.S.P.	17-12-2019	Putusan
7	Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PT.S.P.	18-12-2019	Putusan
8	Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PT.S.P.	19-12-2019	Putusan
9	Putusan No. 20/Pdt.G/2019/PT.S.P.	20-12-2019	Putusan
10	Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PT.S.P.	21-12-2019	Putusan
11	Putusan No. 22/Pdt.G/2019/PT.S.P.	22-12-2019	Putusan
12	Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PT.S.P.	23-12-2019	Putusan
13	Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PT.S.P.	24-12-2019	Putusan
14	Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PT.S.P.	25-12-2019	Putusan
15	Putusan No. 26/Pdt.G/2019/PT.S.P.	26-12-2019	Putusan
16	Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PT.S.P.	27-12-2019	Putusan
17	Putusan No. 28/Pdt.G/2019/PT.S.P.	28-12-2019	Putusan
18	Putusan No. 29/Pdt.G/2019/PT.S.P.	29-12-2019	Putusan
19	Putusan No. 30/Pdt.G/2019/PT.S.P.	30-12-2019	Putusan
20	Putusan No. 31/Pdt.G/2019/PT.S.P.	31-12-2019	Putusan


Aplikasi SIWAS



Aplikasi PTSP+



Aplikasi Era Terang



Aplikasi E-Court

Daftar Gugatan Online					
Tabel Perkara di Pengadilan Anda					
No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Pangkal Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PN SPN-12021/NGR/20 Desember 2021	Sudah Dibayar (Kardus/Danar)	Perkara Teregistrasi	Rp. 1.540.000	58/Pdt.G/2021/PN Sgn 22 Desember 2021
2	PN SPN-12021/XG/20 Desember 2021	Sudah Dibayar (Kardus/Danar)	Perkara Teregistrasi	Rp. 6.580.000	57/Pdt.G/2021/PN Sgn 22 Desember 2021
3	PN SPN-12021/FD/3 Desember 2021	Sudah Dibayar (Kardus/Danar)	Perkara Teregistrasi	Rp. 4.570.000	56/Pdt.G/2021/PN Sgn 6 Desember 2021
4	PN SPN-112021/HWP/30 November 2021	Sudah Dibayar (Kardus/Danar)	Perkara Teregistrasi	Rp. 720.000	55/Pdt.G/2021/PN Sgn 30 November 2021
5	PN SPN-112021/DLO/27 November 2021	Sudah Dibayar (Kardus/Danar)	Perkara Teregistrasi	Rp. 2.280.000	53/Pdt.G/2021/PN Sgn 25 November 2021
6	PN SPN-112021/VCO/25 November 2021	Sudah Dibayar (Kardus/Danar)	Perkara Teregistrasi	Rp. 770.000	54/Pdt.G/2021/PN Sgn 25 November 2021
7	PN SPN-112021/BLT/23 November 2021	Sudah Dibayar (Kardus/Danar)	Perkara Teregistrasi	Rp. 3.810.000	50/Pdt.G/2021/PN Sgn 23 November 2021
8	PN SPN-112021/LX/23 November 2021	Sudah Dibayar (Kardus/Danar)	Perkara Teregistrasi	Rp. 4.130.000	51/Pdt.G/2021/PN Sgn 22 November 2021
9	PN SPN-112021/BLU/15 November 2021	Sudah Dibayar (Kardus/Danar)	Perkara Teregistrasi	Rp. 1.280.000	50/Pdt.G/2021/PN Sgn 15 November 2021
10	PN SPN-112021/ISW/10 November 2021	Sudah Dibayar (Kardus/Danar)	Perkara Teregistrasi	Rp. 780.000	45/Pdt.G/2021/PN Sgn 10 November 2021

- Bagian Umum dan Keuangan : Aplikasi SAIBA, Aplikasi GPP, Aplikasi SIMAK-BMN, SIMAN, Aplikasi Persediaan dan KOMDANAS
- Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : Aplikasi SAKTI, E-Monev Bappenas, SIRUP, KOMDANAS E-Sakip, E-Doren, Satu DJA, serta website www.pn-sungaipenuh.go.id serta adanya antivirus yang diinstal pada masing-masing komputer atau laptop.
- Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : SIMPEG, SIKEP.

- Publikasi Perkara (one day publish)

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum maka diwajibkan kepada seluruh Pengadilan diseluruh Indonesia menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam setiap proses penanganan perkara yang masuk. Pada Tahun 2021 telah diluncurkan aplikasi SIPP versi terbaru yaitu versi 411 dan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berhasil melaksanakan update SIPP dari versi 401 ke versi 411 tersebut. Semua perkara baik pidana maupun perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah diinput kedalam aplikasi SIPP. Tetapi untuk menginput dalam waktu 1x24 jam sesuai aturan yang berlaku sering menemui kendala seperti terjadinya mati lampu atau pada saat terjadi kerusakan pada server seperti pada saat kegagalan proses update aplikasi SIPP itu sendiri. Publikasi perkara baik pidana maupun perdata yang diproses Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah 100% diinput kedalam aplikasi SIPP dan telah dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui website dengan alamat www.sipp.pn-sungaipenuh.go.id. Dan sekitar 90% perkara diinput tepat waktu sesuai aturan yaitu maksimal 1x24 jam. Sedangkan putusan yang telah di upload ke dalam Direktori Putusan berjumlah 280 perkara dari 150 perkara yang putus tahun 2021 atau dengan kata lain sebanyak 100% telah diinput kedalam Direktori Putusan melalui SIPP.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu berdasarkan SK. Bapak Direktorat Jenderal No. 86/DJU/SK/OT.01.1/2/2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang pembentukan tim Akreditasi Penjaminan Mutu di seluruh peradilan yang ada di Indonesia.

Akreditasi Penjaminan Mutu ini disampaikan oleh Bapak Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, bahwa selama ini kita Peradilan di Indonesia Selalu di rendahkan atau di lecehkan oleh masyarakat pencari keadilan sehingga Bapak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat satu program kerja yang di sebut dengan Akreditasi, selanjutnya Akreditasi ini menjadi Akreditasi Penjaminan Mutu di seluruh peradilan di Indonesia.

Akreditasi Penjaminan Mutu ini di mulai pada tahun 2016 dan berlanjut sampai dengan sekarang, dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini maka seluruh peradilan berlomba-lomba membuat inovasi di masing-masing peradilan dalam bentuk yang berbeda-beda tergantung dari keinginan pimpinan Pengadilan itu sendiri.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu ini telah di bentuk Tim (Akreditasi Penjaminan Mutu) pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang anggota nya sebagai berikut :

Ketua Pengadilan Negeri	Sebagai Top Manajer
Wakil Ketua Pengadilan Negeri	sebagai Manajer Reprsentatif (MR)
Panitera	Sebagai Wakil I
Sekretaris	Sebagai Wakil II
Ketua Tim Audit Internal	
Hakim	
- Muhammad Taufiq, SH	Sebagai Ketua Tim Auditor Internal
- Satya Frida Lestari, SH	Sebagai Sekretaris.
- Wening Indradi, SH	Sebagai Anggota Tim.
- Pandji Patriosa, SH	Sebagai Anggota Tim.
- Rafi Maulana, SH	Sebagai Anggota Tim.

Ketua Tim Kepuasan Masyarakat Hendri Dunand, SH	Sebagai Ketua Tim Survey Kepuasan Masyarakat
Yuni Puji Listiowati, SE.,S.H	Sekretaris
Firman	Anggota Tim
Umar Dani	Anggota Tim
Joefeizel, SH	Anggota Tim
Yanti Kaselta, S.Sos	Anggota Tim
Ponia Liska, SH	Anggota Tim
Ketua Tim Dokumen Kontrol	
Yusri, S.Pdi	Sebagai Ketua Dokumen Kontrol
Yulises	Sebagai Sekretaris
Yul Yandri, SE	Sebagai Anggota Tim
Medi Ronaldi HR, A.Md	Sebagai Anggota Tim
Vina Afriani, SE	Sebagai Anggota Tim
Tri Artha Uli S.S.kom	Sebagai Anggota Tim
Widya Satri	Sebagai Anggota Tim
Rendi Priambodo, A.Md	Sebagai Anggota Tim

Maka Berdasarkan Surat Keputusan itulah di masing-masing Pengadilan Negeri mulai membenahi diri melalui petunjuk-petunjuk Bapak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan di Sosialisasikan oleh Pengadilan Tinggi Jambi sekaligus memberikan penyuluhan, pembinaan yang tiada henti-hentinya supaya masing-masing satuan kerja di seluruh wilayah hukum peradilan Pengadilan Tinggi Jambi dapat membenahi diri untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan nantinya, walaupun kita tahu bahwa biaya untuk Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ini tidak ada dananya, namun dalam pelaksanaannya di masing-masing Pengadilan Negeri tetap ada solusinya untuk mendukung Program kerja yang di canangkan oleh Driektorat Jenderal Badan Peradilan umum.

Akreditasi di awali dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan di lanjutkan dengan dokumen yang namanya Manual Mutu, jadi untuk menerapkan Akreditasi Penjaminan Mutu itu harus berpedoman kepada manual mutu yang telah di keluarkan oleh Driektorat Jenderal Badan Peradilan umum dan semua petunjuk-petunjuk tata cara Akreditasi Penjaminan Mutu ada di Manual mutu itu dan seterusnya di lakukan oleh Pengadilan Tinggi Jambi melalui Pembinaan-pembinaan dan buku-buku petunjuk Areditasi atau buku petunjuk

Audit Internal juga ada di berikan oleh Pengadilan Tinggi ke seluruh Satuan kerja yang ada di bawahnya.

Dari Semua itu maka sampai dengan sekarang Akreditasi Penjaminan Mutu sudah di laksanakan oleh seluruh peradilan di Indonesia termasuk Peradilan Militer dan Peradilan TUN.

Jadi singkat kata dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini seluruh Peradilan di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah jauh melangkah ke arah yang lebih baik atau ke arah kemajuan di bandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, dan kami Merasakan sendiri dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini pekerjaan kita ter arah dan terukur dan dapat di pertanggung jawabkan oleh masing-masing satuan kerja terutama di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan tentang dampak positif dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah:

- Kantor menjadi bersih dan rapi.
- Pegawai termotipasi untuk meningkatkan kinerjanya
- Dokumen-dokumen atau arsip tertata dengan baik
- System kerja di Pengadilan Negeri terjaga dengan baik.
- Pegawai sudah menjauhkan diri dari perbuatan tercela
- Pegawai tidak ada lagi melakukan pungli
- Pegawai menjadi disiplin dalam bekerja

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP) berdasarkan SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di buat nya pelayanan terpadu satu pintu yaitu meja :

- Meja Umum dan Keuangan.
- Meja hukum
- Meja Pidana
- Meja Perdata
- Meja E-Court

1. Meja Umum dan Keuangan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Membantu menerima seluruh surat masuk
- Membantu meng anggendakan kedalam aplikasi register surat masuk

- Membantu meng anggendakan surat keluar dan memasukkan kedalam aplikasi PTSP
- Membantu memberi nomor keluar termasuk mengirim surat keluar
- Memberikan lembar disposisipada surat masuk
- Mendistribusikan surat masuk ke bidang kesekretariatan dan bidang ke panitera
- Dll.

2. Meja Hukum dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima pendaftaran CV dan PT
- Menerima pendaftaran surat kuasa
- Menerima pendaftaran badan hukum
- Menerima surat permohonan tidak pernah di hukum
- Menerima surat permohonan tidak sedang di cabut hak pilihnya
- Menerima surat permohonan kuasa insidentil
- Menyetor penerimaan PNBK ke kasir perdata
- Melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat.
- Dll.

3. Meja Pidana dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, pidana anak, pidana cepat, lalu lintas.
- Menerima berkas permohonan praperadilan, banding, kasasi, dan PK.
- Menerima berkas permohonan izin/persetujuan penggeledahan
- Menerima berkas permohonan izin/persetujuan penyitaan
- Menerima berkas permohonan perpanjangan penahanan
- Dll.

4. Meja Perdata/E-Court dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima perkara permohonan
- Menerima perkara gugatan sederhana melalui E-Court
- Menerima penyelesaian keberatan gugatan sederhana melalui E-Court
- Menerima permohonan banding
- Menerima permohonan Kasasi
- Menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK)

- Menerima perkara Sita
- Menerima permohonan eksekusi Riil
- Menerima permohonan eksekusi
- Membukukan keuangan perkara perdata
- Mengembalikan sisa panjar biaya perkara
- Dll.

Mengenai meja PTSP ini yang dapat kami jelaskan adalah bahwa meja PTSP sudah sepantasnya ada di setiap Pengadilan Negeri karena dengan adanya meja PTSP ini masyarakat tidak lagi lalu lalang masuk keruangan kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan leluasa, sehinggadengan demikian dapat menjaga jarak pejabat Pengadilan dengan masyarakat yang berperkara.

Karena sebelumnya masyarakat bisa leluasa masuk keruangan hakim, panitera, Panitera Pengganti dsb, untuk sekarang ini sudah di batasi masyarakat tidak bisa masuk dalam ruangan dan kalau ingin ada keperluan harus ada izin dari petugas yaitu melalui Petugas PTSP yang telah di tunjuk kecuali masyarakat tersebut ada keperluan yang berhubungan dengan permohonan banding, kasasi, PK maka itu dapat di beri izin untuk menemui pejabat yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani oleh Pengadilan.

Untuk sekarang ini masyarakat tidak di perbolehkan lagi untuk mengurus perkara di Pengadilan dalam hal ini berhubungan langsung dengan pejabat terkait misalnya hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan hanya di perbolehkan untuk mengajukan perkara melalui Pengacara yang telah mendapat izin berperkara di Pengadilan.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Sebelum kami menjelaskan tentang Inovasi Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Sungai Penuh marilah terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian Inovasi.

Pengertian Inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan pemamfaatan suatu produk/sumber daya yang telah ada.

Pengertian Inovasi selanjutnya adalah inovasi merupakan setiap ide atau gagasan baru yang belum pernah ada atau di terbitkan sebelumnya.

Untuk saat ini Inovasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yaitu tentang Pelayanan Publik yaitu Inovasi pemanggilan para pihak atau orang yang akan masuk ke dalam ruangan sidang dengan cara memakai Aplikasi PANGSID, hal ini sudah dilakukan lebih kurang 1 Tahun, dan Fasilitas Ruang Tunggu Sidang Plus Pro, maka dari itu alat ini sangat efektif untuk dilaksanakan di Pengadilan, kalau sekiranya para pihak yang berperkara duduknya agak jauh dari ruang sidang dengan cara memanggil melalui Aplikasi PANGSID akan jelas kedengaran sehingga dengan bantuan alat ini petugas di persidangan tidak perlu lagi memanggil para pihak ketempat duduknya dan fungsi Fasilitas Ruang Tunggu Sidang Plus Pro dibanding ruang tunggu sidang yang lain, Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga menyediakan Kursi kerja, dan meja kerja, pada Ruang Tunggu sidang Pengadilan Negeri Sungai Penuh plus Laptop/PC beserta Printer dan kertas HVS serta jaringan internet guna menjamin pekerjaan punggjung sidang dapat terpenuhi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sembari memiliki urusan di Pengadilan Negeri.

Menurut kami Inovasi Pelayanan Publik ini sangat tepat kami lakukan dan sampai sekarang masih kami gunakan alat itu guna untuk membantu hakim dalam proses persidangan.

Pelayanan public yang di maksudkan disini adalah dengan cara memanggil para pihak yang berperkara dengan Aplikasi PANGSID itu sudah termasuk Inovasi pelayanan Publik yang sangat sederhana namun bermamfaat untuk proses persidangan.

Tanya Posbakum, yang mana Aplikasi Tanya Posbakum ini tempat Konsultasi Hukum Secara Online antara pencari keadilan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan petugas POSBAKUM Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan **Pengawasan Internal** adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

1. Maksud Pengawasan :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib

sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

- **Pengawasan Melekat** adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah :

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
3. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya sebagai objek dari pengawasan melekat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Jambi, pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dilakukan pengawasan Rutin oleh Hakim Tinggi Pengawas dan juga Pembinaan langsung oleh Ketua ataupun Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi.

- **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam

satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsioanal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

B. EVALUASI

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Evaluation*. Secara umum, **pengertian Evaluasi** adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. **Evaluasi** dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara rutin melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Sungai Penuh melalui Breafing atau Rapat Bulanan yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Evaluasi juga dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan sistem pertemuan bulanan yang dilaksanakan setiap Bulan minggu pertama, yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, kami mengambil beberapa kesimpulan diantaranya :

- Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dikatakan terlaksana cukup baik.
- Tingkat Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2021 adalah 86.25%.
- Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2021 adalah 60.26%.
- Perkara Banding Pidana 7 Perkara, Perdata 23 Perkara.
- Perkara Kasasi Pidana 5 Perkara, Perdata 15 Perkara.
- Perkara PK Pidana Nihil dan Perkara Perdata 7 Perkara.
- Klasifikasi Perkara yang dominan Tahun 2021 adalah Narkotika, Pencurian dan Penganiayaan.
- Penyerapan Realisasi Anggaran sebagaimana data yang telah kami paparkan diatas cukup baik, dimana penyerapan Anggaran secara keseluruhan untuk DIPA-01 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang mencapai : 94,40% dan DIPA 03 yang terdiri dari Belanja Barang mencapai : 99,74%.
- Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksana Tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari terpenuhinya dan terlaksananya kegiatan perkantoran secara optimal.

B. SARAN

Melihat dari kekurangan dan hambatan yang ada, kami membuat rekomendasi diantaranya :

- Penambahan Personil yang dirasa perlu guna peningkatan dan perbaikan pelayanan yang lebih baik terutama tenaga staf golongan dua sebanyak 2 (dua) orang dan tenaga Panitera Pengganti 2 (dua) orang, disebabkan kerena Panitera pengganti yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh cuma ada 2 (dua) orang

dan kami berharap ditambah 1 (satu) orang lagi, melaksanakan proses persidangan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sedang kan perkara pidana dan perdata tahun 2021 lebih kurang 207 perkara.

- Kami masih membutuhkan penambahan Sarana dan Fasilitas Perkantoran seperti Laptop, PC, Printer, Meja Kerja, Kursi Lemari, dan Proyektor, Ac, Televisi, dan Lain-lain.
- Dalam rangka untuk memenuhi Hak dari para Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, maka kami akan mengajukan rehab Rumah Dinas Wakil Ketua dan Para Hakim untuk Tahun Anggaran 2023.
- Sehubungan dengan perkembangan teknologi sehingga terdapat adanya Aplikasi-aplikasi baru yang diciptakan oleh Mahkamah Agung maupun badan instansi lainnya serta aturan-aturan baru baik mengenai Sumber Daya Manusia maupun mengenai bimbingan teknis Kepaniteraan, mohon kiranya agar setiap ada hal yang baru untuk di sosialisasikan.